



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu memberikan keringanan, pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Gubernur Sulawesi Utara dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan persyaratan formal sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP/Keterangan kependudukan yang sah;
 - b. Foto copy SKPD PKB/BBN-KB yang sah;
 - c. Foto copy BPKB yang sah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memuat isi sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Pekerjaan Wajib Pajak;
 - c. Alamat Wajib Pajak;

Pasal 3

Besarnya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 1993 kebawah yang menunggak diberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50% dan pembebasan denda 100%
2. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 1994 s/d 1997 yang menunggak diberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% dan pembebasan denda sebesar 100%.
3. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 1998 s/d 2000 yang menunggak diberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20% dan pembebasan denda 100%.
4. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2001 s/d 2003 yang menunggak diberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10% dan pembebasan denda 100%.
5. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2004 s/d 2009 yang menunggak diberikan pembebasan denda sebesar 100%.
6. Kendaraan bermotor pembuatan Tahun 2010 keatas pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor diatur sendiri dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

1. Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2009 kebawah diberikan pembebasan denda BBN-KB sebesar 100% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
2. Kendaraan bermotor pembuatan Tahun 2010 keatas pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok dan denda BBN-KB diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menarkitkan keputusan pemberian

- (2) Sistem dan Prosedur pemberian keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara mengenai pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Manado.

(2) Sistem dan Prosedur pemberian keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara mengenai pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI SENGKETA PAJAK DAN DOLEANSI	AS
KEPALA BIDANG PAJAK	f
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH	Am
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	k
KEPALA BIRO HUKUM	k
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	k
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	as
SEKRETARIS DAERAH	h
WAKIL GUBERNUR	h
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Manado.